

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI 2025

Kpt 13 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada huruf E angka 1 huruf c angka 2), yang menyatakan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah (LN Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (BN RI Tahun 2021 Nomor 419);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 172).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 TAHUN 2025 diatur tentang : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.